

***Analysis of Effect Profitability, Leverage, and Company Size on Tax Avoidance***

Haamzah<sup>1</sup>, Syaiful Bahri<sup>2</sup>

Faculty of Economics and Business, Institute of Teknologi dan Bisnis Asia,  
Indonesia

---

**Abstract:** *This research aimed to examine the effect of profitability, leverage, and company's size which were assumed have an impact to tax avoidance, tax avoidance proxied by effective tax rate (ETR), the research is causal associative with quantity approach, company's sub-sector food and beverage used to be the population. The data analysis techniques used were descriptive analysis, classical assumption test, multiple linear regressions, coefficient of determination test, and t-test. The results showed that profitability, and company's size have an effect to tax avoidance, leverage didn't have effect to tax avoidance.*

**Keywords:** *Leverage, Company's Size, Profitability, Tax Avoidance*

**Article Info:**

**Received:** April 20th, 2023 | **Revised:** May 28th, 2023 | **Accepted:** August 10th, 2023

**DOI:** <https://doi.org/10.35129/ajar.v6i02.378>

---

---

<sup>1</sup>E-mail: 90hamzah11@gmail.com (Correspondence Author)

## **Analisa Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Entitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Haamzah, Syaiful Bahri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institute of Teknologi dan Bisnis Asia, Indonesia

---

**Abstrak:** Tujuan penelitian untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran entitas terhadap penghindaran pajak, penghindaran pajak diproksikan pada *effective tax rate* (ETR). Penelitian merupakan asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif, perusahaan sub-sektor makanan dan minuman sebagai populasi penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas, dan ukuran entitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, akan tetapi *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Kata-kata Kunci:** *Leverage*, Ukuran Entitas, Profitabilitas, Penghindaran Pajak

---

## 1. PENDAHULUAN

Entitas merupakan salah satu subjek pajak sebagaimana tercantum dalam UU No. 36 tahun 2008 Pasal 2 (1) tentang pajak penghasilan, ketika suatu entitas memperoleh penghasilan maka akan dikenakan pajak atas penghasilan tersebut, dan berubah status dari subjek menjadi wajib pajak. Sumber pendapatan negara terbesar dalam APBN adalah pajak jika dibandingkan pendapatan negara dari sektor non-pajak. Berdasarkan data terakhir pendapatan negara dari sektor pajak mencapai Rp 1.716,8 Triliun pada tahun 2022 sedangkan pada awal tahun 2023 sampai dengan april pendapatan dari sektor pajak sudah mencapai Rp668,15 Triliun (A. M. H. Putri & cnbcindonesia.com, 2023). Pendapatan yang tinggi dari pajak membuat pemerintah ingin terus untuk meningkatkan pendapatannya dari sektor pajak, sedangkan entitas sebagai wajib pajak menginginkan pajak yang dibayarkan kepada negara seminimal mungkin karena pajak mengurangi keuntungan yang didapat entitas.

Direktorat Jendral Pajak yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani memprioritaskan pemungutan pajak di sektor makanan dan minuman karena dianggap mampu bertahan di kondisi pandemi (Bisnis.com & Arief, 2021). Hal ini mengakibatkan entitas utamanya di bidang makanan dan minuman melakukan upaya mengurangi beban pajaknya. Tingkat laba entitas menentukan pajak yang dikenakan jika laba entitas tinggi maka pajak yang dibayarkan juga tinggi, sehingga perusahaan berupaya meminimalkan pengenaan beban pajak dengan berbagai upaya, salah satunya melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan pengendalian beban pajak untuk menghindari pengenaan beban pajak yang tinggi, namun tidak melanggar hukum (Annisa, 2017). Memanfaatkan celah dalam kebijakan pajak yang menguntungkan entitas sehingga masih dianggap legal itulah penghindaran pajak (Noviyani & Muid, 2019). Penghindaran pajak legal namun tidak disenangi oleh pemerintah karena adanya penghindaran pajak merugikan negara menurut laporan dari *Tax Justice News* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of COVID-19* bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp68,7 Triliun karena adanya penghindaran pajak, sebesar Rp67,6 Triliun disebabkan oleh wajib pajak badan dan Rp1,1 Triliun diakibatkan oleh wajib pajak pribadi (Pajakku.com, 2020). Banyak faktor yang memengaruhi penghindaran pajak namun dalam penelitian ini hanya berfokus pada beberapa faktor saja.

Faktor yang pertama adalah profitabilitas, menggambarkan kemampuan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Suardana, 2014). Profitabilitas diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena nilai profitabilitas berpengaruh terhadap beban pajak yang ditanggung. Nilai profitabilitas yang semakin tinggi maka beban pajak juga tinggi sehingga memicu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak telah diteliti Noviyani & Muid (2019); Suryani (2020); Annisa (2017); Putri & Putra (2017); Faizah & Adhivinna (2017); Darmawan & Sukarta (2014); Handayani (2018); Suardana (2014); Nindita, Rahman, & Rosyafah (2021); Jamaludin (2020); Hidayat (2018) dengan hasil profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian berbeda Cahyono, Andini, & Raharjo (2016); Wahyuni, Aditya, & Indarti (2021); Sinambela & Naibaho (2019); Tiala, Ratnawati, & Rokhman (2019) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

*Leverage* adalah rasio keuangan untuk mengetahui besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan aktivitas operasional (Wahyuni et al., 2021). *Leverage* diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena pendanaan berasal dari hutang menimbulkan beban bunga yang dapat dimanfaatkan dalam penghindaran pajak. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak sudah diteliti Kurniasih & Ratna Sari (2013); Noviyani & Muid (2019); Annisa (2017); Putri & Putra (2017); Sinambela & Naibaho (2019); Tiala et al. (2019); Hidayat (2018) bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil berbeda ditemukan Fadila (2017); Ngadiman & Puspitasari (2017); Cahyono et al. (2016); Wahyuni et al. (2021); Faizah & Adhivinna (2017); Darmawan & Sukarta (2014); Handayani (2018); Jamaludin (2020) dengan hasil *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran entitas adalah mengklasifikasikan perusahaan menurut jumlah aset yang dimiliki Honggo & Marlinah (2019). Ukuran perusahaan dibagi tiga kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm* (Handayani, 2018). Ukuran perusahaan diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Besar ukuran entitas dilihat dari aset, entitas dengan aset besar mampu memperoleh laba yang besar dan memicu melakukan penghindaran pajak. Pengaruh ukuran entitas terhadap penghindaran pajak sudah diteliti Handayani (2018); Darmawan & Sukarta (2014); Wahyuni et al. (2021); Putri & Putra (2017); Fadila (2017); Kurniasih & Ratna Sari (2013); Kusufiyah & Anggraini (2019); Ngadiman & Puspitasari (2017); Prasetya & Grayatri (2016); Wardhani & Adiwijaya (2019); Honggo & Marlinah (2019) menemukan bahwa ukuran entitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun penelitian Sinambela & Naibaho (2019); Noviyani & Muid (2019); Wijayanti & Merkusiwati (2017); Cahyono et al. (2016); Annisa (2017) menemukan ukuran entitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten menyebabkan dan adanya kerugian yang disebabkan penghindaran pajak memerlukan penelitian lebih lanjut dengan data, jumlah sampel, dan waktu yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran entitas terhadap penghindaran pajak.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### Teori Keagenan

Teori keagenan adalah teori yang menunjukkan perbedaan kepentingan atau adanya kontrak prinsipal dengan agen (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan dapat memacu para agen untuk meningkatkan profitabilitas. Agen memiliki kepentingan mengurangi beban pajak untuk memaksimalkan profitabilitas perusahaan sehingga investor menilai pengelolaan perusahaan baik dan melakukan investasi. Pemerintah memberikan wewenang kepada entitas dalam menghitung pajak dan membayar pajaknya, namun keinginan pemerintah untuk mendapatkan pajak yang tinggi dari entitas sangat bertentangan dengan entitas yang menginginkan pajak yang kecil. Adanya perbedaan kepentingan pemerintah yang ingin mendapatkan pendapatan besar dari pajak dan keinginan entitas untuk membayarkan pajak yang kecil memotivasi entitas untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak adalah tindakan entitas mengurangi beban pajak yang ditanggung secara legal. Penghindaran pajak adalah upaya penghematan pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan beban pajak (Noviyani & Muid, 2019). Praktik penghindaran pajak mewajibkan entitas memahami peraturan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan upaya memperkecil beban pajak untuk menaikkan profitabilitas (Noviyani & Muid, 2019). *Effective tax rates* (ETR) cara menghitung penghindaran pajak yaitu membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak (Astuti & Aryani, 2017).

### **Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan salah satu rasio analisis keuangan. Profitabilitas menggambarkan perkembangan kinerja keuangan dalam menghasilkan laba (Koming & Praditasari, 2017). Profitabilitas mencerminkan kemampuan dalam mendapatkan laba dalam periode tertentu pada tingkat aset, penjualan, serta modal tertentu (Dewinta & Setiawan, 2016). Profitabilitas diproksikan dengan *return on asset* (ROA). ROA digunakan untuk menghitung kemampuan entitas mendapatkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki dibandingkan dengan pembiayaan aset tersebut (Suryani, 2020). ROA merupakan perbandingan laba bersih dengan total aset.


### **Leverage**

*Leverage* adalah menggambarkan hubungan antara liabilitas dengan ekuitas perusahaan. *Leverage* adalah rasio hutang yang digunakan sebagai biaya untuk pengeluaran dan untuk mengukur besarnya aset yang pembiayaannya berasal dari penggunaan utang Koming & Praditasari (2017). *Leverage* bertujuan mengetahui penggunaan hutang jangka pendek maupun jangka panjang dalam membiayai kegiatan operasional Wahyuni et al. (2021). Pendanaan yang berasal dari hutang mengakibatkan beban bunga tinggi (Wahyuni et al., 2021). *Leverage* dihitung dengan *debt to equity ratio* (DER). DER menunjukkan besarnya pembiayaan hutang dengan membandingkan total liabilitas dengan total ekuitas (Saputri & Bahri, 2021).

### **Ukuran Entitas**

Ukuran entitas adalah pengklasifikasian entitis berdasarkan kepemilikan jumlah aset (Honggo & Marlinah, 2019). Menurut Oktavia, Ulfi, & Kusuma (2020) ukuran entitas diukur dari total aset. Total aset yang semakin besar maka memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Ukuran entitas dapat menunjukkan kegiatan operasional (Fadila, 2017). Ukuran entitas diukur dengan logaritma natural total aset.

### Kerangka Konseptual



**Gambar 1.**  
**Kerangka Konseptual**

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang sering mendapat sorotan dalam analisis laporan keuangan karena dinilai menggambarkan keberhasilan memperoleh laba (Dewinta & Setiawan, 2016). Profitabilitas diproksikan dengan ROA yang menunjukkan kemampuan memperoleh laba dari aset. ROA kegunaannya mengukur perusahaan dalam menggunakan aset untuk mendapatkan laba dan tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan menggunakan semua aset (Muslichah & Bahri, 2021). ROA mempertimbangkan kemampuan mendapatkan laba (Wahyuni et al., 2021). Nilai ROA yang semakin tinggi maka semakin baik karena dapat memaksimalkan aset yang dimiliki. ROA digunakan untuk memaksimalkan perencanaan pajak. Pengenaan pajak sesuai tingkat profitabilitas dan profitabilitas berbanding lurus dengan tingkat pengenaan pajak (Noviyani & Muid, 2019). Nilai ROA yang tinggi berarti laba yang didapat perusahaan tinggi. Pajak penghasilan mengalami kenaikan sesuai peningkatan laba sehingga memicu manajemen melakukan penghindaran pajak tinggi untuk mengurangi peningkatan pajak. Berdasarkan teori keagenan, agen berusaha mengelola beban pajak agar tidak kehilangan kompensasi kinerja yang diakibatkan berkurangnya laba (Dewinta & Setiawan, 2016). Adanya pengaruh profitabilitas pada penghindaran pajak sesuai dengan temuan penelitian Noviyani & Muid (2019); Suryani (2020); Annisa (2017); Putri & Putra (2017); Faizah & Adhivinna (2017); Darmawan & Sukarta (2014); Handayani (2018); Suardana (2014); Nindita et al. (2021); Tiala et al. (2019); Jamaludin (2020); Hidayat (2018). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis pertama:

H<sub>1</sub>: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

*Leverage* menunjukkan keadaan penggunaan utang sebagai sumber pendanaan. Tingginya nilai leverage mencerminkan semakin besar pula pendanaan dari hutang. *Leverage* yang diproksikan dengan DER menggambarkan besar pendanaan perusahaan yang bersal dari hutang. Menurut UU No. 36 Pasal 6 (1) biaya bunga menjadi salah satu unsur pengurang pajak. Apabila utang dijadikan sumber pendanaan maka memiliki kemungkinan membayar pajak dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan perusahaan sejenis (Noviyani & Muid, 2019).

Pemilihan pendanaan eksternal (utang) menimbulkan munculnya beban bunga sehingga dapat dimanfaatkan menjadi faktor pengurang laba kena pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Semakin tinggi biaya bunga berdampak berkurangnya beban pajak (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Peningkatan jumlah hutang berdampak beban bunga yang semakin besar dan dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Adanya pengaruh *leverage* dengan penghindaran pajak sesuai dengan temuan penelitian Kurniasih & Ratna Sari (2013); Noviyani & Muid (2019); Annisa (2017); Putri & Putra (2017); Sinambela & Naibaho (2019); Tiala et al. (2019); Hidayat (2018). Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis kedua:

H<sub>2</sub>: *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Ukuran Entitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Entitas masuk kelompok skala besar memiliki sumber daya berlimpah digunakan manajemen guna mencapai tujuan tertentu (Wahyuni et al., 2021). Ukuran entitas menunjukkan besarnya aset dan menggambarkan kebutuhan dana dalam membiayai aset. Semakin besar entitas maka memiliki aset yang besar dan dapat memperoleh laba yang maksimal (Annisa, 2017). Menurut Dewinta & Setiawan (2016) laba yang besar memicu melakukan upaya penghindaran pajak karena laba yang besar menimbulkan beban pajak tinggi. Menurut teori keagenan sumber daya dapat dimanfaatkan oleh agen dalam memaksimalkan kompensasi kinerjanya. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan menekan beban pajak guna memaksimalkan kinerjanya (Dewinta & Setiawan, 2016). Adanya pengaruh ukuran entitas dengan penghindaran pajak sesuai dengan penelitian Handayani (2018); Darmawan & Sukarta (2014); Wahyuni et al. (2021); Putri & Putra (2017); Fadila (2017); Kurniasih & Ratna Sari (2013); Kusufiyah & Anggraini (2019); Ngadiman & Puspitasari (2017); Prasetya & Grayatri (2016); Wardhani & Adiwijaya (2019); Suryani (2020); Honggo & Marlinah (2019). Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis ketiga:

H<sub>3</sub>: Ukuran entitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **Deskripsi dan Sampel Penelitian**

Jenis penelitian adalah asosiatif kausal bertujuan menguji pengaruh variabel independen dengan variabel independen (Bahri, 2018). Populasi yaitu perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang *listing* di Bursa Efek Indoneisa (BEI) sebanyak 43 perusahaan. Pengambilan sampel dengan *nonprobability sampling* dan *purposive sampling*, yaitu dengan menggunakan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Pemilihan Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Perusahaan terdaftar di BEI Periode 2020-2022	43
Tidak menyajikan laporan keuangan tahun 2020-2022	(5)
Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan 2020-2022	38
Menyajikan laporan keuangan mata uang selain rupiah	(1)
Menyajikan laporan keuangan dengan mata uang rupiah	37
Perusahaan yang mengalami kerugian	(9)
Perusahaan yang mengalami laba	28
Perusahaan yang mengalami pengembalian pajak	(2)
Perusahaan yang tidak memiliki pengembalian pajak	26

Sumber: data sekunder (diolah)

### Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data

Sumber data merupakan data sekunder berupa *financial reporting* tahunan yang diambil (idnfinancial.com, 2023). Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas (*kolmogorov-smirnov*); multikolinieritas (VIF); uji autokorelasi (*run test*); dan uji heteroskedastisitas (*spearman's rho*). Selanjutnya analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis dengan uji-t, dan uji koefisien determinasi.

### Operasional Variabel

Tabel 2. Ringkasan Operasional Variabel

Jenis Variabel	Nama	Pengukuran
Dependen	Penghindaran Pajak	$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$
Independen	Profitabilitas	$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total asset}}$
	Leverage	$DER = \frac{\text{Total liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$
	Ukuran entitas	$size = Ln(\text{total asset})$

Sumber: Data sekunder (diolah)



## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

**Tabel 3. Analisis Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. deviation
Profitabilitas	78	0,02	52,46	8,8735	8,37186
<i>Leverage</i>	78	0,32	388,10	75,0536	66,70488
Ukuran entitas	78	23,80	32,83	28,3037	1,88279
Penghindaran pajak	78	2,74	86,32	25,2377	11,93556

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan tabel 3, nilai min profitabilitas 0,02, nilai max 52,46, nilai rata-rata 8,8735, dan standar deviasi 8,37186. Nilai minimum *leverage* 0,32, nilai max 388,10, nilai rata-rata 75,0536, dan standar deviasi 66,70488. Nilai min ukuran entitas 23,80, nilai max 32,83, nilai rata-rata 28,3037, dan standar deviasi 1,88279. Nilai min ETR 2,74, nilai max 86,32, nilai rata-rata 25,2377, dan standar deviasi 11,93556.

### Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov*. Data berdistribusi normal jika nilai signifikasinya  $> 0,05$ . Hasil uji menunjukkan nilai *kolmogorov-smirnov test static* sebesar 0,09 dengan nilai sig 0,189  $> 0,05$  sehingga data berdistribusi normal.

### Uji Multikolinieritas

Nilai VIF untuk mengetahui terjadi multikolinieritas atau tidak, hasil penelitian diketahui nilai VIF profitabilitas 1,573, nilai VIF *leverage* 1,229, dan nilai VIF ukuran entitas 1,141. Nilai VIF ketiga variabel tersebut kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolinieritas.

### Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  dan apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  tidak terjadi autokorelasi (Bahri, 2018). Menggunakan metode *run test* dengan hasil penelitian menunjukkan nilai *test value* 0,149 dengan nilai sig 0,171  $> 0,05$ , yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas

Terjadi heteroskedastisitas jika nilai sig  $< 0,05$ . Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan metode *spearman's rho* menunjukkan korelasi antara variabel ROA, *leverage*, dan ukuran perusahaan, residual memiliki nilai signifikansi 0,478 untuk profitabilitas, 0,840 untuk *leverage*, dan 0,116 untuk ukuran entitas maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Koefisiensi Determinasi

**Tabel 4. Uji Koefisiensi Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimated	Durbin-waston
1	0,989	0,977	0,976	1.18746	1,926

Sumber: data sekunder (diolah)

Hasil pengujian menunjukkan nilai *adjusted R square* 0,97 artinya profitabilitas, *leverage*, dan ukuran entitas hanya berpengaruh terhadap penghindaran pajak sebesar 97%, dan penghindaran pajak dipengaruhi variabel diluar model sebesar 3%

## Hasil Uji Hipotesis

**Tabel 5. Hasil Uji t**

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Profitabilitas	-0,473	0,786	-0,539	-27,010	0,00
<i>Leverage</i>	-0,006	0,017	-0,052	-2,665	0,09
Ukuran entitas	-0,827	0,31	-0,562	-26,745	0,00

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,664, dari tabel di atas diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  ROA  $-27,010 < 1,664$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak ( $H_1$  diterima). Nilai  $t_{hitung}$  *leverage*  $-2,665 < 1,664$  dan nilai signifikansi  $0,09 > 0,05$  maka *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak ( $H_2$  ditolak). Nilai  $t_{hitung}$  ukuran entitas  $-26,745 > 1,664$  dan nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$  maka ukuran entitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak ( $H_3$  diterima).

## Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ada pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji regresi berganda profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin tinggi nilai profitabilitas maka semakin kecil terjadinya penghindaran pajak. Nilai ROA yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak untuk mengoptimalkan pajak sehingga perusahaan tidak perlu melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi dapat mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya dengan sehingga di asumsikan perusahaan akan taat membayar pajak, dan perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi tinggi mendapatkan tarif pajak efektif lebih rendah dari perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi rendah. Hasil penelitian didukung temuan Fadila (2017), Annisa (2017), Faizah & Adhivinna (2017), Darmawan & Sukarta (2014), Sinambela & Naibaho (2019), Wati & Astuti (2020), Handayani (2018), Suryani (2020), Noviyani & Muid (2019), Nindita et al. (2021), Subagiastra, Arozona, & Mahaputra (2016).

### **Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak**

Tidak terdapat pengaruh *leverage* dengan penghindaran pajak. Besar pendanaan yang berasal dari hutang tidak memengaruhi penghindaran pajak. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 6 (1) utang yang menimbulkan beban bunga dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Beban pajak semakin kecil ketika pendanaan dari hutang tinggi. Temuan penelitian *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena entitas yang dijadikan sampel menggunakan hutang untuk membiayai kegiatan operasional bukan untuk melakukan penghindaran pajak. *Leverage* tidak memengaruhi aktivitas penghindaran pajak dikarenakan semakin tinggi utang maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam pelaporan keuangan. Pendanaan entitas dari hutang akan menimbulkan beban bunga yang juga mengurangi profitabilitas sehingga entitas akan lebih menyukai pendanaan yang berasal dari ekuitas karena dividen tidak mengurangi profitabilitas. Hasil penelitian didukung penelitian Fadila (2017), Handayani (2018), Faizah & Adhivinna (2017), Darmawan & Sukarta (2014), Cahyono et al. (2016).

### **Pengaruh Ukuran Entitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian ukuran entitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian ukuran entitas memiliki nilai -26,75 dengan signifikasin 0,00 yang berarti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin besar perusahaan maka semakin turun penghindaran pajak, hal itu dikarenakan perusahaan besar memiliki aset yang besar dan cenderung memperoleh laba yang besar sehingga dengan laba tersebut perusahaan dapat melakukan perencanaan pajaknya. Perusahaan dengan skala besar lebih mendapat perhatian dari fiskus sehingga banyak hambatan untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian didukung temuan Suryani (2020), Honggo & Marlinah (2019), Wahyuni et al. (2021), Kurniasih & Ratna Sari (2013).

## **5. KESIMPULAN**

Profitabilitas, dan ukuran entitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajakkarena profitabilitas perusahaan yang tinggi membuat perusahaan dapat mengatur pendapatan dan pengoptimalan pajaknya sehingga cenderung tidak melakukan penghindaran pajak.. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghidaran pajak karena nilai hutang yang tinggi menyebabkan manajemen lebih konservatif terhadap pelaporan keuangan. Ukuran entitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena entitas besar lebih diawasi pemerintah dalam pelaporan pajaknya. Batasan penelitian adalah hanya berfokus pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan umum untuk perusahaan lain, laporan keuangan tahunan hanya tiga tahun terakhir, masih minimnya variabel independen yang digunakan. Saran penelitian selanjutnya, sebaiknya lebih memperluas populasi penelitian dengan menggunakan populasi seluruh perusahaan manufaktur sehingga hasil penelitian dapat menjadi acuan secara umum. Menambah variabel independen untuk menguji pengaruh dari variabel lain pada pengindaran pajak seperti kepemilikan institusional, corporate governance, dan pertumbuhan penjualan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. (2017). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *JOM Fekon*, 4(1), 685–698. Retrieved from [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2017). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Mnaufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375–388.
- Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis ( Lengkap Dengan Teknik Pengolahan Data SPSS)*. (E. Risanto, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta: Perbeit ANDI.
- Bisnis.com, & Arief, T. (2021). Sri Mulyani Siap Berburu Pajak di 4 Sektor Ini. *www.bisnis.com*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210323/259/1371095/sri-mulyani-siap-berburu-pajak-di-4-sektor-ini>
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepeemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013. *Journal Of Accounting*, 152(3), 28. Retrieved from [file:///Users/andreaquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias\\_ALAD\\_11\\_Nov\\_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec](file:///Users/andreaquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec)
- Darmawan, I. G. H., & Sukarta, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Asset, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghidaran Pajak. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 143–161.
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Fadila, M. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1671–1684.
- Faizah, S. N., & Adhivinna, Vi. V. (2017). Pengaruh Return on asset, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 136–145.

- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 72–84.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26.
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1), 9–26.
- idnfinancial.com. (2023). IDN Financial. *idnfinancial.com*. Retrieved from <https://www.idnfinancials.com/id/company/industry/food-and-beverages-42>
- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas (Roa), Leverage (Ltder) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 85–92.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, And Ownership Structure. *financial economic journal*, 3(4), 1–72.
- Koming, N., & Praditasari, A. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 1229–1258.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2019). Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Leverage Terhadap Usaha Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1601.
- Muslichah, & Bahri, S. (2021). *Akuntansi Manajemen (Teori dan Aplikasi)* (1st ed.). Bogor: Mitra Wacana Media.
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421.
- Nindita, F. K., Rahman, A., & Rosyafah, S. (2021). Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return on Assets, Related Party Transaction terhadap Penghindaran Pajak. *UBHARA Accounting Journal*, 1(2), 418–428.

- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Oktavia, V., Ulfi, J., & Kusuma, J. wijaya. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.
- Pajakku.com, F. (2020). Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun. *www.pajakku.com*. Retrieved from <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun>
- Prasetya, P. J., & Grayatri. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 45(Supplement), S-102.
- Putri, A. M. H., & cnbcindonesia.com. (2023). Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 688 T, Bisa Lewati Rekor 2022? Retrieved from [https://www.cnbcindonesia.com/research/20230526072752-128-440754/penerimaan-pajak-ri-tembus-rp-688-t-bisa-lewati-rekor-2022#:~:text=Sebagai informasi%2C realisasi penerimaan pajak,%2C3%25 dibandingkan tahun sebelumnya](https://www.cnbcindonesia.com/research/20230526072752-128-440754/penerimaan-pajak-ri-tembus-rp-688-t-bisa-lewati-rekor-2022#:~:text=Sebagai%20informasi%20realisasi%20penerimaan%20pajak,%203%25%20dibandingkan%20tahun%20sebelumnya).
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1.
- Saputri, D. R., & Bahri, S. (2021). The Effect Of Leverage, Profitability, And Dividend Policy On Firm Value. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 2(6), 1316–1324.
- Sinambela, T., & Naibaho, P. (2019). Pengaruh Return On Asset, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 1(April), 83–97.
- Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance , Profitabilitas, Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Mnfaktur. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2(2), 525–539.
- Subagiastra, K., Arozona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kpemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167–193.
- Suryani. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 83.

- Tiala, F., Ratnawati, R., & Rokhman, M. T. N. (2019). Pengaruh Komite Audit, Return on Assets (Roa), Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Terapan*, 3(01), 9–20.
- Wahyuni, K., Aditya, E. M., & Indarti, I. (2021). Pengaruh Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Management & Accounting Expose*, 2(2), 116–123.
- Wardhani, S. D., & Adiwijaya, Z. A. (2019). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Institusional terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2017. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2*, (Idx), 76–97.
- Wati, E. M. L., & Astuti, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Good Corporate Governance dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(4), 641–654.
- Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 20(1), 699–728.